



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tjang Alias Tjang;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 1 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Donggulu Kec. Kasimbar Kab. Parimo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Tjang alias Tjang ditangkap pada tanggal 21 April 2024;

Terdakwa Tjang Alias Tjang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 98/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJANG ALIAS TJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJANG ALIAS TJANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang berbentuk samurai yang gagangnya terbuat dari kayu serta dililit tali warna kuning dan tali warna hitam dengan panjang besi mata parang 49 cm dan lebar mata parang 3 cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TJANG Alias TJANG pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 17.00 WITA di Dusun VI Desa Donggulu Kec. Kasimbar, Kab.Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang telah melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban JAMALUDIN ALIAS JAMAL, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana tersebut diatas berawal saat Saksi Korban berada di depan rumah bersama dengan Istri yaitu saksi Yusnani Abdollah alias Nani sedang bercerita dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa TJANG alias TJANG yang sedang mabuk keluar dari dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sambil memegang sebilah parang dengan tangan kanannya yang sudah terhunus lalu berjalan menuju kepada diri saksi korban yang sementara duduk, saat terdakwa sudah mendekati diri saksi korban kemudian tanpa sebab terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh saksi korban yang mengenai bagian lengan sebelah kiri dan belakang dari tubuh saksi korban. Setelah itu saksi korban langsung berdiri dan menangkap tangan dari terdakwa yang memegang sebilah parang tersebut namun tangan saksi korban terlepas sehingga terdakwa mengayunkan lagi parang yang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban dan mengenai bagian leher sebelah kanan lalu saksi korban langsung menangkap lagi tangan terdakwa dan ingin merebut sebilah parang tersebut namun terdakwa tidak mau melepaskan parang yang dipegangnya itu sehingga saksi korban mendorong tubuh terdakwa sampai terjatuh ke tanah sambil tangan saksi korban tetap memegang tangan dari terdakwa yang masih memegang sebilah parang tersebut dan pada saat itu juga datang saksi Muhrin Hamid Alias RIN untuk meleraikan, terdakwa kemudian langsung berdiri dan berlari masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu, sedangkan saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Kasimbar untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban JAMALUDIN ALIAS JAMAL mengalami luka dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum, Nomor : 400.7.22.1/428/UPT-Pusk Tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kasimbar dan ditandatangani oleh dr. Satriyani dengan mengingat sumpah jabatan menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas diri JAMALUDIN ALIAS JAMAL dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) luka robek pada Leher kanan berukuran + 5 cm x 0,1 cm.
- 1 (satu) luka robek pada Punggung atas samping ketiak sebelah kiri berukuran + 14 cm x 1,5 cm.
- 1 (satu) luka robek pada lengan atas samping ketiak sebelah kiri berukuran + 5 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Korban JAMALUDIN ALIAS JAMAL mengalami luka robek akibat kekerasan benda tajam.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jamaludin alias Jamal** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat (TKP) di Depan Rumah Saksi di Dusun VI Desa Donggulu, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa yang dianiaya adalah Saksi sedangkan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan sebilah parang berbentuk samurai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas tubuh Saksi dengan sebilah parang dan saksi dapat menahan tangannya yang memegang sebilah parang;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka di punggung, Lengan sebelah kiri dan leher;
- Bahwa Saksi sempat dibawa ke puskesmas di Kasimbar;
- Bahwa saat itu luka Saksi di jahit dimana luka yang di punggung 30 jahitan, di lengan kiri sebanyak 5 jahitan dan luka di leher sebanyak 5 jahitan;
- Bahwa Saksi membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan Saksi yang ditanggung terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, awalnya Saksi pernah berselisih paham dengan terdakwa saat Saksi kehilangan beberapa barang dari rumah Saksi dan saat itu yang Saksi curigai adalah terdakwa dan Saksi pernah memukulnya namun kejadian tersebut telah selesai dengan perdamaian di kantor desa;
- Bahwa setelah dia menebas Saksi lalu tebasan kedua Saksi menghindar dan langsung menangkap parang terdakwa kemudian Saksi memukul terdakwa dan terdakwa jatuh;
- Bahwa Saksi mau memaafkannya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan hakim ketua saksi dengan terdakwa saling memaafkan dan saling bersalaman;
- Bahwa saat itu setelah kejadian datang Saksi Muhrin Hamid alias Rin dan dia yang mengambil parang yang digunakan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Prg



- Bahwa parang tersebutlah yang terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi;
- Bahwa Saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Muhrin Hamid Alias Rin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada keterangan yang hendak Saksi ubah di persidangan ini;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 17.00 Wita bertempat (TKP) di Depan Rumah Saksi Jamaludin alias Jamal di Dusun VI Desa Donggulu Kec. Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang dianiaya adalah Saksi Jamaludin alias Jamal sedangkan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Jamaludin alias Jamal dengan menggunakan sebilah parang berbentuk samurai;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa menganiaya Saksi Jamaludin alias Jamal, Saksi lihat saat mereka saling berebutan parang tersebut;
- Bahwa Saat itu Saksi di teras rumah Saksi dan Saksi mendengar teriakan yang mengatakan "luka suamiku", dan setelah Saksi berbalik Saksi melihat Saksi Jamaludin alias Jamal sudah luka dan Saksi melerai perkelahian antara Saksi Jamaludin alias Jamal dan terdakwa, lalu Saksi mengambil parang tersebut dari tangan Saksi Jamaludin alias Jamal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menganiaya Saksi Jamaludin alias Jamal;
- Bahwa saat itu Saksi melihat bahwa punggung Saksi Jamaludin alias Jamal luka dan berdarah, karena saat itu Saksi Jamaludin alias Jamal tidak menggunakan baju;
- Bahwa teras rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Jamaludin alias Jamal melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mencium bahwa terdakwa dalam pengaruh minuman keras Cap Tikus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sudah ada upaya yang dilakukan keluarga terdakwa atau terdakwa sendiri untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Saksi Jamaludin alias Jamal;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut, parang tersebutlah yang Saksi ambil Dari tangan Saksi Jamaludin alias Jamal saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
    - Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik Terdakwa tidak merasa di paksa melainkan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas;
    - Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa terkait perkara penganiayaan;
    - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Dusun VI Desa Donggulu Kec. Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
    - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Jamaluddin alias Jamal;
    - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah parang samurai;
    - Bahwa Terdakwa menganiaya terdakwa dengan cara menebas ke arah punggung korban;
    - Bahwa Terdakwa menghunuskan parang tersebut sebanyak dua kali namun hanya yang pertama yang mengenai punggung korban sedangkan yang kedua korban sempat mengelak dan merebut parang tersebut dari Terdakwa;
    - Bahwa saat itu korban Jamaludin alias jamal mengalami luka di punggungnya;
    - Bahwa seingat Terdakwa korban melakukan perlawanan dan setelah Terdakwa memarang satu kali dan saat memarang korban yang kedua kali dia mengelak dan merampas parang tersebut dari Terdakwa dan lalu dia memukul Terdakwa dan Terdakwa terjatuh;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yaitu Muhrin Hamid alias Rin, dialah yang mengambil parang tersebut dari korban dan meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa minum sendiri di rumah;
- Bahwa Terdakwa menebas korban karena Terdakwa sebelumnya dipukul oleh korban di rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang minum karena saat itu Terdakwa mengucapkan makian ke korban namun Terdakwa tidak ingat lagi apa yang Terdakwa ucapkan karena Terdakwa mabuk dan saat itu Terdakwa mengambil parang samurai tersebut lalu menebas Terdakwa;
- Bahwa pemilik parang adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh parang tersebut;
- Bahwa dengan membeli sekitar tiga bulan sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa parang tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk menebas korban;
- Bahwa Terdakwa datang dari belakang korban lalu Terdakwa menebasnya;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah korban sangat berdekatan, kami bertetangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang berbentuk samurai yang gagangnya terbuat dari kayu serta dililit tali warna kuning dan tali warna hitam dengan panjang besi mata parang 49 cm dan lebar mata parang 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat (TKP) di Depan Rumah Saksi di Dusun VI Desa Donggulu, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi Jamaludin alias Jamal ditebas dengan sebilah parang oleh Terdakwa;
- Bahwa tebasan yang pertama mengenai leher dan punggung Saksi Jamaludin alias Jamal, dan yang ke dua sempat hendak ditebas namun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Prg



Saksi Jamaludin alias Jamal sempat menghindari langsung menangkap parang terdakwa kemudian Saksi Jamaludin alias Jamal memukul Terdakwa dan Terdakwa jatuh;

- Bahwa setelah kejadian datang Saksi Muhrin Hamid alias Rin dan dia yang mengambil parang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jamaludin alias Jamal sempat dibawa ke Puskesmas di Kasimbar, luka Saksi Jamaludin alias Jamal di jahit dimana luka yang di punggung 30 jahitan, di lengan kiri sebanyak 5 jahitan dan luka di leher sebanyak 5 jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur "Barang siapa" merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang siapa" ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Tjang Alias Tjang**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara



membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Tjang Alias Tjang**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "penganiayaan" ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP yakni "dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan", selain itu berdasarkan Putusan *Hoge Raad* tertanggal 25 Juni 1984 yang pada pokoknya disebutkan bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Sinar Baru. Cet. II, 1985. Halaman 207);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan definisi dan maksud dari unsur Ad.2. tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat (TKP) di Depan Rumah Saksi di Dusun VI Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Saksi Jamaludin alias Jamal ditebas dengan sebilah parang oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa melakukan tebasan yang pertama kepada Saksi Jamaludin alias Jamal dari arah belakang dan kemudian mengenai leher dan punggung Saksi Jamaludin alias Jamal, dan yang ke dua Terdakwa mencoba menebas Saksi Jamaludin alias Jamal namun Saksi Jamaludin alias Jamal sempat menghindar langsung menangkap parang terdakwa kemudian Saksi Jamaludin alias Jamal memukul Terdakwa dan Terdakwa jatuh;
- Bahwa pada saat Saksi Jamaludin alias Jamal berusaha merebut parang dari Terdakwa, Saksi Muhrin Hamid alias Rin melihatnya kemudian meleraikan Terdakwa dan Saksi Jamaludin alias Jamal;
- Bahwa saat itu Saksi Muhrin Hamid alias Rin melihat bahwa punggung Saksi Jamaludin alias Jamal luka dan berdarah, karena saat itu Saksi Jamaludin alias Jamal tidak menggunakan baju;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk dan tercium aroma minuman keras Cap Tikus;
- Bahwa Saksi Jamaludin alias Jamal kemudian dilarikan ke Puskesmas Kasimbar dan mendapatkan perawatan dijahit luka yang di punggung 30 jahitan, di lengan kiri sebanyak 5 jahitan dan luka di leher sebanyak 5 jahitan, sehingga Saksi Jamaludin alias Jamal membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik dari Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf kepada Saksi Jamaludin alias Jamal;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Jamaludin alias Jamal karena alasan bahwa karena Terdakwa sebelumnya dipukul oleh Saksi Jamaludin alias Jamal di rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang minum karena saat itu Terdakwa mengucapkan makian ke Saksi Jamaludin alias Jamal namun Terdakwa tidak ingat lagi apa yang Terdakwa ucapkan karena Terdakwa mabuk dan saat itu Terdakwa mengambil parang samurai tersebut lalu menebas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum, Nomor : 400.7.22.1/428/UPT-Pusk Tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kasimbar dan ditandatangani oleh dr. Satriyani dengan mengingat sumpah jabatan menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas diri JAMALUDIN ALIAS JAMAL dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) luka robek pada Leher kanan berukuran + 5 cm x 0,1 cm;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) luka robek pada Punggung atas samping ketiak sebelah kiri berukuran + 14 cm x 1,5 cm;
- 1 (satu) luka robek pada lengan atas samping ketiak sebelah kiri berukuran + 5 cm x 1 cm;

Kesimpulan : Korban JAMALUDIN ALIAS JAMAL mengalami luka robek akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka **Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa **haruslah dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini **telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang berbentuk samurai yang gagangnya terbuat dari kayu serta dililit tali warna kuning dan tali warna hitam dengan panjang besi mata parang 49 cm dan lebar mata parang 3 cm;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk **membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Tjang Alias Tjang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang berbentuk samurai yang gagangnya terbuat dari kayu serta dililit tali warna kuning dan tali warna hitam dengan panjang besi mata parang 49 cm dan lebar mata parang 3 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**TTD.**

**Angga Nugraha Agung, S.H.**

**TTD.**

**Maulana Shika Arjuna, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**TTD.**

**Ramadhana Heru Santoso, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD.**

**Marturasi Pakpahan, S.H.**